



BUKU I

NASKAH AKADEMIK

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008

KATA PENGANTAR

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

Proses sertifikasi dilakukan oleh sertifikator, atau asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Program sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.

Tim Sertifikasi Dosen dibentuk untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan program Sertifikasi Dosen. Pedoman ini terdiri dari tiga buku yaitu (1) Naskah Akademik, (2) Penyusunan Portofolio dan (3) Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data. Ketiga buku ini wajib digunakan oleh semua pihak yang bertugas menyelenggarakan program tersebut. Pedoman ditetapkan berlaku untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun 2008.

Kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Dosen dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini. Semoga program berjalan baik.

Jakarta, Mei 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Fasli Jalal
NIP 131124234

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Landasan Hukum	3
	Tujuan	3
	Strategi Sertifikasi	3
	Ciri Penilaian Portofolio	4
	Kelulusan	7
	Peserta Sertifikasi	7
	Target Tahun 2008	8
	Penyelenggaraan Sertifikasi	8
	Pembiayaan	8
BAB II	KELEMBAGAAN SERTIFIKASI	9
	Penyelenggara Sertifikasi	9
	Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen	9
	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen	9
	Persyaratan Unit Penyelenggara	10
	Tim Asesor	11
	Asesor Tahun Pertama	12
BAB III	PROSEDUR SERTIFIKASI DOSEN	13
	Penetapan Kuota	15
	Penetapan Calon Peserta	15
	Penetapan Peserta dan PTP-Serdos	16
	Penyiapan Berkas Portofolio	16
	Pengiriman Berkas	16
	Pelatihan Calon Asesor	17
	Penetapan Asesor	18

Pembentukan Tim Asesor	18
Pelaksanaan Sertifikasi	19
Pelaporan Hasil	19
Penerbitan Sertifikat Pendidik	19
Dosen yang Tidak Lulus	19
Pencabutan Sertifikat	20
BAB IV PENJAMINAN MUTU	21
Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi	22
Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Ipteks	24
DAFTAR LAMPIRAN	26
1. Lampiran N1. Jadwal Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Dosen..	27
2. Lampiran N2. Jenis-Jenis Kompetensi	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pada tahun 2006, dari 56.176 dosen yang tersebar pada 82 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-3 sejumlah 13,6%, S-2 sejumlah 48,9%, sedangkan S-1 37%, dan berkualifikasi diploma (S0) sejumlah 0,37%. Sementara itu dari jumlah tersebut yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar sejumlah 3,7%, Lektor Kepala 24,8%, Lektor 31,0%, dan Asisten Ahli 22,9%. Secara keseluruhan, jumlah dosen yang tersebar di 2.869 Perguruan Tinggi (termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta) berjumlah 156.474 orang. Sebagian besar dosen-dosen PTS adalah dosen PTN juga, sehingga kondisi dosen PTS tidak jauh berbeda, bahkan juga tidak lebih baik. Gambaran kualifikasi akademik dosen perguruan tinggi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan kompetensi dosen dalam rangka mencapai mutu pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa.


Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999, merupakan salah satu

elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Deskripsi kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang dosen disajikan pada Lampiran N2.

Tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan dapat menilai secara persepsional terhadap tingkat penguasaan kompetensi dosen.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen.

Konsep sertifikasi secara ringkas disajikan dalam skema pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Konsep Sertifikasi

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi dosen adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
7. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan perubahannya
8. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya

Tujuan

Sebagaimana telah dikemukakan pada Latar Belakang, program sertifikasi dosen bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat.

C. Strategi Sertifikasi

1. Portofolio dan Ukuran Profesionalisme

Portofolio sebagaimana dimaksud dalam naskah ini adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu. Sertifikasi dosen dilakukan melalui penilaian portofolio.

Komponen portofolio dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma (sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan nomor 38 tahun 1999),
- (b) kepemilikan kompetensi, yang diukur secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan,

- (c) pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma.

2. Penilaian dan Bukti-bukti Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional dan personal/deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dosen, dan atasan dosen. Khusus untuk instrumen deskripsi diri, penilaian dilakukan oleh asesor.

Bukti-bukti yang disediakan dosen peserta sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- (a) **Bagian pertama, (untuk Penilaian Empirikal),** adalah bukti yang terkait dengan kualifikasi akademik dan angka kredit dosen, untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999. Bukti berupa SK tentang kenaikan jabatan akademik terakhir, yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan dan SK kepangkatan terakhir. SK kepangkatan untuk dosen tetap yayasan diperoleh setelah yang bersangkutan memperoleh SK Inpassing.
- (b) **Bagian kedua, (untuk Penilaian Persepsional),** adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Bukti berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan.
- (c) **Bagian ketiga, (untuk Penilaian Personal),** adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

D. Ciri Penilaian Portofolio.

Ciri-ciri yang digunakan dalam penilaian portofolio dosen adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja.

2. Menggunakan penilaian persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas profesionalnya.
3. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Menggunakan tingkat kesesuaian penilaian persepsional dan personal untuk mendapatkan nilai akhir profesionalisme.

a. Rasional

Ciri-ciri tersebut didasarkan atas rasional sebagai berikut;

1. Penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam SK Menkowsabngpan nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya merupakan cara yang cukup baik untuk mengukur kualifikasi akademik dan unjuk kerja dosen. Namun cara itu belum secara jelas mengukur tingkat kepemilikan kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai dosen. Maka dalam sertifikasi dosen 2008 dikembangkan instrumen untuk menilai tingkat kepemilikan kompetensi dosen. Penilaian dilakukan secara persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri.
2. Mahasiswa diminta menilai kompetensi dosen yang mengajarnya, karena mahasiswa dianggap sebagai pihak yang langsung merasakan sejauh mana dosen memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengajar dengan baik.
3. Teman sejawat juga diminta menilai, karena kompetensi dosen dapat dirasakan dalam rapat-rapat resmi program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari.
4. Atasan juga diminta menilai, karena diyakini mereka dapat merasakan sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
5. Sedangkan diri sendiri diminta menilai, karena diri sendirilah yang seharusnya paling tahu tentang kepemilikan kompetensi.
6. Selain secara persepsional dosen menilai kompetensinya seperti tersebut di atas, ia juga harus menilai kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Secara personal/pribadi ia diminta mendeskripsikannya dalam instrumen deskripsi diri. Diharapkan ia jujur dalam

menyampaikannya, karena penyampaian pernyataan ini adalah dalam rangka mendeskripsikan, bukan memamerkan jasa atau kemampuan.

b. Prasyarat

Hasil penilaian profesionalisme dosen akan valid hanya bila penilaian seluruh komponen dilakukan dengan jujur. Jadi kejujuran dosen, mahasiswa, teman sejawat dan atasan dalam menilai merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan sistem penilaian ini. Kejujuran ini pula yang hendak dibangun dengan sistem penilaian ini, karena diyakini bahwa kejujuran merupakan bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

c. Kiat

Sebagai upaya untuk mendorong para penilai tidak segan sehingga bisa didapat tingkat kejujuran optimal, dilakukan hal-hal berikut:

1. Persepsional

- 1) Penunjukan penilai kompetensi persepsional, baik mahasiswa, teman sejawat dosen maupun atasannya, dilakukan oleh pimpinan fakultas, bukan oleh dosen peserta sertifikasi dosen. Dosen yang dinilai diupayakan tidak mengetahui siapa yang menilainya.
- 2) Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa diharapkan dilakukan ketika mahasiswa penilai selesai mengikuti sesi perkuliahan dalam matakuliah yang diberikan oleh dosen yang dinilai, setelah beberapa kali masuk kuliah, agar kemampuan dosen dapat dirasakan dan dinilai mahasiswa.
- 3) Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri, di tempat yang ditetapkan sendiri tetapi dalam waktu yang ditentukan oleh pengelola fakultas; dengan demikian penilaian dilakukan dalam suasana tanpa tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistis.

2. Deskripsi Diri

Pernyataan deskripsi diri ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang ditulis adalah dibuat olehnya sendiri, dan bahwa ia bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran isinya.

G. Kelulusan

Kelulusan ditetapkan dengan menggunakan “kriteria multi jenjang” sebagai berikut: Untuk lulus sertifikasi, peserta sertifikasi harus lulus penilaian-penilaian (1) persepsional dari mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri yang penilaiannya dilakukan oleh asesor; (3) konsistensi antara nilai persepsional dan deskripsi diri; dan (4) penilaian terhadap gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional. Secara rinci, syarat kelulusan disajikan pada Bab II, Buku II.

H. Peserta Sertifikasi

1. Peserta

Peserta sertifikasi adalah dosen yang memenuhi persyaratan serdos. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang telah memenuhi persyaratan, dan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Persyaratan

Persyaratan peserta sertifikasi:

- (a) dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dosen tetap yayasan;
- (b) dosen yang telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun;
- (c) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- (d) memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2; dan
- (e) mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap; tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural (di lingkungan perguruan tinggi) diperhitungkan sks nya sesuai aturan yang berlaku.

3. Kriteria Urutan Peserta

Dosen peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. jabatan akademik,
- b. pendidikan terakhir,

- c. daftar urutan kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS,
- d. tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

Pengusulan dilakukan dengan menyertakan surat usulan dari Rektor Universitas/ Institut, Ketua Sekolah Tinggi, atau Direktur Politeknik/Akademi yang berwenang, disertai fotokopi ijin pendirian perguruan tinggi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

I. Target tahun 2008

Untuk tahun 2008 ditargetkan dapat disertifikasi sejumlah 12.000 dosen, termasuk guru besar yang secara otomatis mendapat sertifikat pendidik.

I. Penyelenggaraan Sertifikasi

Satu proses lengkap sertifikasi, sejak pengumpulan data perguruan tinggi dan penetapan kuota peserta sertifikasi hingga penerbitan sertifikat pendidik diperkirakan memerlukan waktu 3 hingga 6 bulan. Sertifikasi harus dapat diselesaikan oleh PTP-Serdos paling lambat pada bulan November dengan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing perguruan tinggi.

J. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas komponen biaya pengembangan sistem sertifikasi dosen, biaya penyelenggaraan sertifikasi, dan biaya untuk asesor. Komponen-komponen pembiayaan itu dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan Nasional. Pembiayaan program sertifikasi dosen diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara (PTP-Serdos).

BAB II

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI

A. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos).

Program sertifikasi dosen dilaksanakan oleh kelembagaan sertifikasi pada PTP-Serdos dan atau bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang ditugaskan sebagai penyelenggara sertifikasi dan telah terakreditasi. Perguruan tinggi tersebut dapat memberdayakan unit yang sudah ada atau membangun unit baru yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan program sertifikasi.

B. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Persyaratan Umum PTP-Serdos adalah sebagai berikut:

1. Memiliki program studi terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 secara keseluruhan;
2. Sekurang-kurangnya memiliki tiga guru besar tetap bergelar doktor.
3. Menyelenggarakan program pascasarjana;
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
5. Memiliki unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan program sertifikasi pendidik bagi dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
6. Memiliki komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
7. Pernah memperoleh Program Hibah Kompetisi;
8. Mendapatkan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

C. Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Penetapan PTP Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usulan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setelah melalui seleksi dengan menggunakan kriteria sebagaimana yang disebutkan di Bab II.B. Perguruan

tinggi mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melengkapi data sebagai berikut:

1. Jumlah guru besar tetap bergelar doktor;
2. Kepemilikan program pascasarjana;
3. Kepemilikan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepemilikan unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik bagi Dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
5. Kepemilikan komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
6. Pemerolehan Program Hibah Kompetisi; dan
7. Kepemilikan rumpun ilmu dan program-program studi yang ada di dalamnya beserta status akreditasinya, dan kepemilikan calon asesor dalam rumpun ilmu itu.

Untuk melaksanakan sertifikasi pada rumpun ilmu tertentu maka PTP-Serdos harus memenuhi syarat:

1. pada rumpun tersebut PTP-Serdos memiliki program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas;
2. mempunyai asesor pada rumpun bidang tersebut minimal dua orang;
3. secara berturut-turut selama empat semester terakhir melaporkan kegiatan akademiknya melalui EPSBED;
4. mengajukan proposal dengan menyebutkan rumpun ilmu yang relevan.

D. Persyaratan Unit Penyelenggara

Penyelenggaraan sertifikasi pada PTP-Serdos ditugaskan kepada Unit Penyelenggara Sertifikasi Dosen (UP-Serdos) yang dibentuk pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi/akademi/politeknik atau kepada unit/kelembagaan yang sudah dimiliki PTP-Serdos yang melaksanakan pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) atau sejenisnya. Unit Penyelenggara tersebut:

1. Merupakan unit penyelenggara program sertifikasi dosen yang secara resmi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;

2. Mempunyai rencana program kerja sertifikasi dosen;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas/Institut atau Ketua Sekolah Tinggi yang berwenang;
4. Mampu mendayagunakan sumberdaya PTP-Serdos untuk melaksanakan program sertifikasi dosen;
5. Mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di perguruan tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Kewenangan menyelenggarakan sertifikasi dosen dapat dicabut oleh Mendiknas atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Pada tahun 2008 telah ditetapkan sejumlah PTP-Serdos atas dasar skoring terhadap persyaratan menjadi PTP-Serdos sebagaimana tersebut di Bab II.B. Selanjutnya ditetapkan 3 kategori penugasan PTP-Serdos untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen tahun 2008 dan 2009, yaitu (1) PTP-Serdos Pembina, dengan skor ≥ 49 ; (2) PTP-Serdos Mandiri, dengan skor > 39 dan < 49 ; dan (3) PTP-Serdos Binaan dengan skor ≤ 39 . Selain PTP-Serdos, ada kategori PT-Pengusul, yaitu perguruan tinggi yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti sertifikasi. PTP-Serdos memiliki penugasan rangkap; selain sebagai penyelenggara, PTP-Serdos juga sebagai pengusul dosennya untuk disertifikasi.

E. Tim Asesor

PTP-Serdos membentuk tim yang terdiri dari 2 (dua) orang asesor untuk masing-masing dosen peserta sertifikasi. Asesor berasal dari dalam PTP-serdos, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain dengan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bidang yang relevan bila diperlukan.

1. Persyaratan menjadi anggota tim asesor:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik di perguruan tinggi;
 - b. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTP-Serdos;
 - c. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

- d. Memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku III;
 - e. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
 - f. Ditugasi oleh perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dosen/PTP-Serdos.
2. Tugas Tim Asesor:
- a. Menerima berkas portofolio dosen dari UP-Serdos;
 - b. Melakukan penilaian atas portofolio dosen;
 - c. Melaporkan hasil penilaian dosen kepada UP-Serdos.

F. Asesor Tahun Pertama


Untuk penyelenggaraan program sertifikasi dosen tahun pertama, kriteria asesor adalah sebagai berikut:

- a. Guru besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dari Ditjen Dikti;
- b. bersedia menjadi asesor dan/atau ditunjuk oleh Pimpinan PTP-Serdos;
- c. telah mengikuti program penyamaan persepsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTP-Serdos; dan
- d. telah memiliki NIRA.

BAB III

PROSEDUR SERTIFIKASI DOSEN

Prosedur sertifikasi dosen selengkapnya disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Prosedur Sertifikasi Dosen

Penjelasan

1. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kuota secara nasional (untuk tahun 2008 sejumlah 12.000 dosen). Kuota nasional ini kemudian dijabarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertis.
2. Pada PT-Pengusul kemudian kuota diproses menjadi daftar calon peserta sertifikasi dosen melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul.
3. Penetapan daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan atas dasar: (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.
4. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) 5 orang mahasiswa, (2) 3 orang teman sejawat, dan (3) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional.
5. PSD kemudian memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
6. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD.
7. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti Penetapan Angka Kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos).
8. PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul dan Ditjen Dikti.
9. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat.

10. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.

Sertifikasi Dosen merupakan kerjasama beberapa institusi. Institusi yang terlibat dalam proses ini adalah (1) Depdiknas/Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul dosen calon peserta sertifikasi, dan (3) PTP-Serdos. Perguruan tinggi pengusul adalah semua perguruan tinggi di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PTP-Serdos (perguruan tinggi pelaksana sertifikasi) adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Mendiknas untuk menjadi penyelenggara sertifikasi dosen (menilai portofolio beserta seluruh rangkaian prosesnya). PTP-Serdos selaku PT-Pengusul juga wajib mengusulkan dosennya untuk disertifikasi sesuai kuota yang diterimanya.

A. Penetapan Kuota

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun. Penetapan kuota peserta untuk setiap perguruan tinggi ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan formula sebagai berikut.

$$\frac{Jml\ Dosen(S2+ S3)\ yg\ bukan\ Guru\ Besar\ di\ PT}{Jml\ Dosen(S2+ S3)yg\ bukan\ Guru\ Besar\ tk\ Nasional} \times Jml\ Kuota\ Nasional\ Tanpa\ Guru\ Besar$$

Khusus perguruan tinggi swasta, kuota yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah kuota untuk Kopertis. Kopertis akan mendistribusikannya kepada perguruan tinggi swasta dengan cara/perhitungan seperti diuraikan di atas.

B. Penetapan Calon Peserta

Pimpinan perguruan tinggi pengirim dosen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah menerima kuota peserta Sertifikasi Dosen, perguruan tinggi membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat perguruan tinggi.
2. PSD bersama-sama dengan ketua jurusan di lingkungan PT-Pengusul mengusulkan kepada pimpinan perguruan tinggi melalui pimpinan fakultas calon peserta sertifikasi dosen berdasarkan kuota dan kriteria utama sesuai Bab I, butir G.3. Calon peserta mendapatkan nomor calon yang ditetapkan berdasarkan tatacara pemberian nomor peserta(lihat buku III Bab III.A).

3. PSD melalui pimpinan perguruan tinggi mengusulkan nama dosen yang akan diikutkan dalam program sertifikasi tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi tidak diperkenankan mengirimkan satu nama ke lebih dari satu PTP-Serdos.

C. Penetapan Peserta dan PTP-Serdos

1. Direktur Jenderal Perguruan Tinggi menetapkan daftar nama peserta beserta PTP-Serdos yang bertugas mensertifikasinya.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan ketetapan tersebut kepada semua perguruan tinggi yang mengusulkan dan kepada PTP-Serdos yang diusulkan.

D. Penyiapan Berkas Portofolio

Setelah menerima ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang nama peserta sertifikasi dan PTP-Serdos yang akan mensertifikasi, PT-Pengusul menyiapkan berkas portofolio dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. PSD bersama ketua jurusan menetapkan (1) mahasiswa, (2) atasan, dan (3) teman sejawat dosen yang akan ditunjuk sebagai penilai.
2. PSD memberikan instrumen bersama amplop pembungkusnya kepada mahasiswa, atasan, teman sejawat, dan dosen yang diusulkan untuk diisi.
3. Mahasiswa, atasan, teman sejawat, dan dosen yang diusulkan membuat penilaian sesuai tugasnya masing-masing dengan acuan waktu yang ditetapkan oleh PSD
4. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan PSD, ditutup (lem), diberi label dan diserahkan ke PSD.
5. PSD memilah-milah berkas masing-masing dosen yang diusulkan dan memasukkan ke dalam amplop.
6. Semua berkas portofolio dibuat rangkap dua (untuk dua asesor).

E. Pengiriman Berkas

PSD melalui pimpinan PT-Pengusul mengirim berkas portofolio ke PTP-Serdos yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi seperti tersebut pada butir C.1. Berkas portofolio dibuat rangkap dua disertai rekapitulasi nama-nama dosen yang diusulkan.

F. Pelatihan Calon Asesor

1. Pada awal penyelenggaraan program sertifikasi dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan pelatihan bagi Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang ditunjuk oleh perguruan tinggi. Pelatihan tersebut bertujuan membekali mereka untuk menjadi asesor, sekaligus menjadi pelatih bagi calon asesor di masing-masing PTP-Serdos.
2. Setiap PTP-Serdos diwajibkan menyelenggarakan pelatihan bagi para Guru Besar dengan kualifikasi pendidikan S3 yang otomatis mendapatkan sertifikat pendidik dan bersedia menjadi asesor tetapi tidak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Peserta pelatihan yang lain adalah dosen-dosen bersertifikat pendidik yang ditunjuk oleh perguruan tinggi.
3. Langkah-langkah penetapan calon asesor menjadi asesor, sekaligus langkah penyelenggaraan pelatihan calon asesor oleh PTP-Serdos, adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan PTP-Serdos meminta pimpinan perguruan tinggi lain untuk mengirimkan nama-nama dosen yang telah bersertifikat pendidik dan bersedia menjadi asesor untuk menjadi peserta pelatihan asesor yang akan diselenggarakan oleh PTP-Serdos.
 - b. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan nama-nama calon asesor itu ke PTP-Serdos untuk mengikuti pelatihan asesor.
 - c. Pimpinan PTP-Serdos juga menunjuk nama-nama calon asesor dari PTP-Serdos sendiri untuk mengikuti pelatihan asesor.
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjuk narasumber bagi penyelenggaraan pelatihan asesor; narasumber dapat berasal dari Dikti, PTP-Serdos maupun PT Non PTP-Serdos dengan syarat sudah mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor).
 - e. PTP-Serdos menyiapkan materi pelatihan. Pada prinsipnya materi pelatihan adalah **Lampiran Keputusan Dirjen Dikti Nomor .../Kep/2008 Tanggal ... Buku I, II, dan III**. Namun bahan itu harus dilengkapi dengan materi tentang aturan dan perundangan yang bersangkutan dengan sertifikasi dosen, yaitu: (i) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (ii) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (iii) PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (iv) PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi

Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN); (v) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (vi) Permen Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidik; (vii) Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen; (viii) Kepmenkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang JabatanFungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya. (Untuk materi yang bersangkutan dengan kenaikan pangkat dan jabatan PTP-Serdos dapat meminta bantuan dari tim PAK).

- f. PTP-Serdos dapat membentuk Dewan Pakar (misalnya 3 orang guru besar); dalam pelatihan nanti mereka bertugas menilai instrumen deskripsi diri yang sudah diisi, dan nilainya digunakan sebagai pembandingan terhadap nilai yang dibuat peserta pelatihan.
- g. PTP-Serdos menyelenggarakan pelatihan asesor.
- h. PTP-Serdos melaporkan nama-nama dosen yang telah mengikuti pelatihan asesor dan berhasil lulus ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA), dengan tembusan kepada pimpinan perguruan tinggi pengirim asesor. Yang tidak lolos dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pelatihan pada masa-masa berikutnya.

G. Penetapan Asesor

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) kepada calon - calon asesor yang dinyatakan lulus oleh PTP Serdos, dan mengirimkan ke PTP Serdos dengan tembusan ke pimpinan perguruan tinggi pengirim asesor. Hanyak asesor yang memiliki NIRA yang berhak menjadi anggota tim asesor.

H. Pembentukan Tim Asesor

PTP-Serdos membentuk sejumlah tim asesor untuk memeriksa dan menilai setiap portofolio yang masuk, sesuai dengan ketentuan tersebut pada Bab II.E. Komposisi tim adalah dua orang yang memiliki kepakaran di bidang yang akan dinilai. Apabila PTP-Serdos tidak mempunyai asesor yang cukup dan sesuai bidangnya maka PTP-Serdos dapat (1) membentuk tim asesor yang serumpun dengan bidang yang dinilai atau (2) melibatkan asesor dari PT lain yang mempunyai kepakaran di bidang studi yang relevan.

I. Pelaksanaan Sertifikasi

PTP-Serdos melaksanakan sertifikasi dengan cara melakukan penilaian terhadap berkas-berkas portofolio.

1. Portofolio dosen diperiksa oleh asesor dalam konsinyasi PTP-Serdos. PTP-Serdos menjaga tidak ada kontak langsung antara asesor dan dosen yang diusulkan terkait dengan penilaian.
2. PTP-Serdos melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi jika ada perubahan yang menyangkut nama serta jumlah peserta sertifikasi dosen.
3. Sebuah portofolio dosen diperiksa oleh dua orang asesor. Hasil dari penilaian dilaporkan kepada PSD di PTP – Serdos.
4. PTP-Serdos mengirim hasil penilaian portofolio (*hardcopy*) ke Dikti dan tembusan ke PT Pengusul, yang disertai dengan *softcopy* DATA HASIL untuk PT-Pengusul dan DATA GABUNGAN untuk Dikti (petunjuk pengisian DATA HASIL dan DATA GABUNGAN dapat dibaca pada buku III, Bab III.A).

Jadwal Rencana Pelaksanaan sertifikasi disajikan pada Lampiran N1.

J. Pelaporan Hasil

PTP-Serdos melaporkan dosen peserta sertifikasi yang lulus dan tidak lulus ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan laporan ini kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengirimkan nomor registrasi bagi yang lulus ke PTP-Serdos. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengurus pengusulan pemberian kemaslahatan sertifikasi bagi yang lulus sertifikasi, sesuai aturan yang berlaku.

K. Penerbitan Sertifikat Pendidik

1. PTP-Serdos menerbitkan sertifikat bagi yang lulus dengan (a) nomor registrasi yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, (b) nomor sertifikat yang menunjukkan: kode departemen, PTP-Serdos, tahun perolehan dan nomor urut.
2. Sertifikat ditandatangani oleh Pemimpin PTP-Serdos.

L. Dosen yang Tidak Lulus

Dosen yang tidak lulus sertifikasi perlu melakukan pengembangan diri dengan mengikuti program pembinaan melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan profesional lainnya, atau melakukan perbaikan kinerja dengan atau tanpa bimbingan tenaga profesional. Program pembinaan dapat dilakukan secara sinergis antara PTP-Serdos dan


PT-Pengusul. Selanjutnya, dosen tersebut dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi ulang kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui pimpinan perguruan tingginya sesuai dengan prosedur sertifikasi. Materi sertifikasi ulang hanya pada komponen yang tidak lulus saja. Pengajuan kembali paling cepat satu tahun setelah dinyatakan tidak lulus.

M. Pencabutan sertifikat

Pencabutan sertifikat dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas usulan Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi yang berwenang dan atau hasil monitoring dan evaluasi dari tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Dosen yang terkena sanksi pencabutan sertifikat dan penghentian tunjangan profesi yang terkait dengan sertifikat, berhak melakukan pembelaan diri melalui mekanisme yang ada. Akibat pencabutan sertifikat, maka dikenakan sanksi pencabutan hak memberikan pelayanan pendidikan dan tunjangan profesi dihentikan.

BAB IV PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sertifikasi dosen dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu (1) penjaminan mutu proses sertifikasi untuk memenuhi UU No 14/2005 (aspek *legal*) dan (2) penjaminan mutu dalam menghadapi tantangan perkembangan IPTEKs (aspek *real*).



Gambar 4.1 Penjaminan Mutu Dosen Di Perguruan Tinggi

A. Penjaminan Mutu Proses Sertifikasi

Penjaminan mutu terhadap proses sertifikasi dosen oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) dilakukan secara internal oleh masing-masing PTP-Serdos dan secara eksternal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dijalankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi:

1. Sejauh mana kesesuaian pelaksanaan proses sertifikasi dosen dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Dosen.
3. Sejauh mana PTP-Serdos mengantisipasi penyelenggaraan program-program untuk penjaminan mutu pasca sertifikasi.

1. Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Sertifikasi Dosen dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau tim monitoring dan evaluasi perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan PTP-Serdos. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan dengan tujuan untuk melihat efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Sertifikasi Dosen oleh unit yang telah ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Secara khusus, monitoring dan evaluasi internal dilakukan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- (a) Apakah unit penyelenggara Serdos melaksanakan pelatihan untuk Asesor? Sejauh mana efektivitas pelatihan tersebut? Bagaimana evaluasi calon Asesor terhadap penyelenggaraan pelatihan?
- (b) Bagaimana proses persiapan penyelenggaraan Sertifikasi Dosen?
- (c) Bagaimana proses penyelenggaraan Sertifikasi Dosen?
- (d) Apakah laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos kepada Ditjen Dikti telah dibuat dan disampaikan?
- (e) Bagaimana pencatatan dan dokumentasi proses Serdos yang diselenggarakan?
- (f) Bagaimana akuntabilitas pemanfaatan anggaran Serdos?
- (g) Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan Serdos dan bagaimana pemecahan masalahnya?
- (h) Rumusan usulan perbaikan untuk sertifikasi periode berikutnya.

(i) Kesimpulan PTP-Serdos tentang penyelenggaraan Sertifikasi Dosen secara umum.

2. Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan Evaluasi bertujuan menilai apakah program sertifikasi dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan mencegah sertifikasi menjadi formalitas untuk dapat menikmati kemaslahatan yang dijanjikan oleh program itu. Selain itu monitoring dan evaluasi juga bertugas mengawal penyelenggaraan dan tindak lanjut program di perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan profesionalisme dosen.

(a) Monitoring

Monitoring dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan perguruan tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan sertifikasi yang dikirimkan oleh perguruan tinggi, yaitu laporan pendaftaran peserta Serdos dan laporan pelaksanaan Serdos. Laporan dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya memuat (a) daftar dosen yang mengikuti program sertifikasi, (b) proses pelaksanaan sertifikasi, (c) hasil pelaksanaan sertifikasi, (d) masalah yang dihadapi serta cara mengatasinya, dan (e) apakah ada upaya perguruan tinggi untuk memantau unjuk kerja dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik.

(b) Evaluasi

Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui *site visit* (kunjungan lapang) dan atau telaah laporan dari setiap penyelenggara sertifikasi.

Dalam evaluasi dengan *site visit*, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program sertifikasi, penyelenggara sertifikasi, dan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga dijalankan dengan melakukan observasi terhadap proses sertifikasi dan pengembangan pasca sertifikasi.

Evaluasi dapat pula dijalankan dengan mengundang para penyelenggara program untuk mempresentasikan laporan pekerjaannya dalam suatu forum evaluasi, maka evaluator memperoleh data evaluasinya melalui wawancara.

3. Pembinaan

Pembinaan terhadap penyelenggara sertifikasi dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan cara memberikan konsultasi kepada unit penyelenggara sertifikasi yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga dapat menugaskan perguruan tinggi lain untuk memberikan pembinaan. Hasil pembinaan akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

4. Unit Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjalankan monitoring dan evaluasi melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat *ad hoc*. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTP-Serdos Unit Penjaminan Mutu memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang status PTP-Serdos. Rekomendasi dapat berbentuk penugasan kembali untuk terus beroperasi, perlu pembinaan atau dicabut penugasannya.

Selain unit Penjaminan Mutu yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, juga ada unit Penjaminan Mutu internal perguruan tinggi. Unit ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kinerja Penjaminan Mutu internal ini juga dimonitor dan dievaluasi oleh unit Penjaminan Mutu Dikti.

B. Penjaminan Mutu Menghadapi Tantangan Perkembangan Ipteks

Sertifikasi dosen dimaksudkan untuk mendapatkan kewenangan mengajar di perguruan tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005. Namun tantangan yang nyata adalah tantangan perkembangan IPTEKS dalam kehidupan yang sebenarnya. Dosen di perguruan tinggi harus selalu dapat meningkatkan kualitas dirinya dalam menghadapi tantangan tersebut.

Program penjaminan mutu pasca sertifikasi dosen harus selalu dilakukan baik oleh perguruan tinggi secara melembaga maupun oleh dosen sendiri dalam menghadapi perkembangan IPTEKS. Program ini dapat berupa (1) pembinaan berkelanjutan oleh perguruan tinggi sendiri maupun instansi lain, (2) studi mandiri yang dilakukan oleh dosen baik secara individual maupun berkelompok dan (3) penerapan konsep *life long education* (belajar seumur hidup) dimana belajar merupakan bagian dari kehidupannya.

Ketiga jalur penjaminan mutu ini dapat dilaksanakan secara simultan oleh dosen perguruan tinggi untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEKS. Dosen atau kelompok dosen yang dapat lulus dari tantangan ini diharapkan akan menjadi dosen profesional.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran N1. Jadwal Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Dosen
2. Lampiran N2. Jenis-Jenis Kompetensi

LAMPIRAN N1

Jadwal Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Dosen

No	Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan sistem	■	■										
2	Pembuatan payung hukum		■	■									
3	Sosialisasi			■	■								
4	Rekrutmen Asesor				■	■							
5	Penyusunan portofolio					■	■						
6	Pengiriman Portofolio						■	■					
7	Penilaian Portofolio							■	■	■			
8	Pengiriman Hasil										■	■	
9	Penerbitan Sertifikat											■	
10	Pengurusan Tunjangan												■
11	Monetoring & Evaluasi						■	■	■	■			
12	Pelaporan												■

Catatan:

Jadwal dimungkinkan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku.

LAMPIRAN N2

Jenis-jenis Kompetensi:

1. **Kompetensi Pedagogik**
2. **Kompetensi Profesional**
3. **Kompetensi Sosial**
4. **Kompetensi Kepribadian**

JENIS-JENIS KOMPETENSI

Jenis-jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh dosen untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut.

A. Kompetensi Pedagogik

1. Kemampuan Merancang Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan tentang proses pengembangan mata kuliah dalam kurikulum, pengembangan bahan ajar, serta perancangan strategi pembelajaran

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan.
- 2) Menguasai strategi pengembangan kreatifitas
- 3) Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.
- 4) Mengenal mahasiswa secara mendalam.
- 5) Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
- 6) Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- 7) Mengembangkan mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- 8) Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah tertentu.
- 9) Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran.
- 10) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah.
- 11) Merancang strategi pembelajaran mata kuliah berbasis ICT.

2. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan mengenal mahasiswa (karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa), ragam teknik dan metode pembelajaran, ragam media dan sumber belajar, serta pengelolaan proses pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai keterampilan dasar mengajar.
- 2) Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa.
- 3) Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran.
- 4) Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran.
- 5) Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif, dan menyenangkan.
- 6) Mengelola proses pembelajaran.
- 7) Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa.
- 8) Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil belajar dengan menggunakan alat dan proses penilaian yang sah dan terpercaya, didasarkan

pada prinsip, strategi, dan prosedur penilaian yang benar, serta mengacu pada tujuan pembelajaran.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai standar dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penilaian pembelajaran.
- 3) Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
- 5) Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 6) Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar mahasiswa.
- 7) Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran dan refleksi proses pembelajaran.
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

4. Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Batasan

Kemampuan melakukan penelitian pembelajaran serta penelitian bidang ilmu, mengintegrasikan temuan hasil penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi pengelolaan pembelajaran maupun pembelajaran bidang ilmu.

b. Sub Kompetensi

- 1) Menguasai prinsip, strategi, dan prosedur penelitian pembelajaran (*instructional research*) dalam berbagai aspek pembelajaran.
- 2) Melakukan penelitian pembelajaran berdasarkan permasalahan pembelajaran yang otentik.
- 3) Menganalisis hasil penelitian pembelajaran.
- 4) Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

B. Kompetensi Profesional

1. Batasan

Profesionalisme merupakan sikap yang lahir dari keyakinan terhadap pekerjaan yang dipegang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi sehingga dicintai secara sadar, dan hal itu nampak dari upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan dalam melakukan perbaikan yang tiada hentinya. Jadi kompetensi profesional adalah suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimiliki tentang bidang ilmu tertentu, keterampilan menerapkan pengetahuan yang dikuasai maupun sikap positif yang alamiah untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkannya secara berkelanjutan, dan disertai tekad kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidik profesional berupaya **untuk mewujudkan** sikap (*aptitude*) dan perilaku (behavior) ke arah menghasilkan peserta didik yang mempunyai hasrat, tekad dan kemampuan memajukan profesi yang berdasarkan ilmu dan teknologi. Dengan sikap dan perilaku, dosen melakukan perbaikan yang berkelanjutan, meningkatkan

efisiensi secara kreatif melalui upaya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pendayagunaan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan horison ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya membawa pengaruh kepada kebudayaan dan peradaban. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan itu diperkenalkan oleh dosen kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan pemecahan masalah masyarakat umum, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian dosen sebagai kegiatan pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui kemajuan teknologi, kiat, ataupun kebijakan yang berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen. Melalui kompetensi profesional, dosen secara dinamis mengembangkan wawasan keilmuan, menghasilkan ilmu, seni, dan teknologi berdasarkan penelitian, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dari hasil penelitian, dan pada akhirnya mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakatnya sebagai pemangku kepentingan.

2. Sub Kompetensi

a. Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Penguasaan dosen terhadap materi pelajaran dalam bidang ilmu tertentu secara luas diartikan sebagai kemampuan dosen untuk memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu tersebut. Sementara itu, penguasaan yang mendalam berarti kemampuan dosen untuk memahami cara dan menemukan ilmu, teknologi dan atau seni, khususnya tentang bidang ilmu yang diampunya. Selanjutnya, dosen juga mempunyai kemampuan memahami nilai, makna dan kegunaan ilmu terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatannya dalam kehidupan manusia, sehingga mempunyai dampak kepada kebudayaan dan peradaban. Bersamaan dengan itu keterbatasan serta batasan materi pelajaran, dalam kaitannya dengan etika ilmu, tradisi dan budaya akademis merupakan yang perlu dikuasai dosen sebagai landasan moral untuk menghindari kerancuan dan kemudaratan (*hazard*) yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, penguasaan materi yang luas dan mendalam dalam suatu bidang ilmu tertentu sangat erat berkaitan dengan dengan filosofi bidang ilmu yang ditekuni.

Dalam hal ini, diharapkan dosen akan menyadari:

- 1) pentingnya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang ilmunya, dan terus menerus terpacu untuk mencari lebih banyak pengetahuan yang berkenaan dengan bidang ilmunya.
- 2) pentingnya bergabung dan mengukur diri di dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif di dalamnya, sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional.
- 3) pentingnya kemampuan menempatkan diri sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bidang ilmu dan seninya, dan siap mengambil langkah inisiasi untuk pengembangan maupun pemecahan masalah.

b. Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian.

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dosen tentang metodologi ilmiah, rancangan penelitian dan atau percobaan, serta kemampuan mengorganisasikan dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, perancangan data dan alat yang akan digunakan, serta metode analisis yang mendasarinya. Selanjutnya dosen mampu menerapkan rancangan, metode dan analisis tersebut dalam melaksanakan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Akhirnya semua itu dapat dituliskan dalam suatu laporan yang sistemik, bahkan dapat dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah untuk pertemuan ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

c. Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi.

Dosen mampu mengembangkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya berupa teknik, kiat, dan kebijakan. Seorang dosen seyogyanya mempunyai motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitiannya itu. Oleh karena itu kemampuan dalam bidang ilmu, teknologi dan/atau seni yang berdasarkan penelitian seseorang dapat diukur dari kegiatan keserjanaan dan menunjukkan kemampuan yang berkesinambungan dengan ketertarikan yang nyata terhadap kegiatan akademis dan intelektual. Hal itu nampak dari berbagai karyanya, antara lain, berupa penulis bersama (*co-authorship*), serta memberi sumbangan yang bermakna dalam hal-hal; kajian dan laporan yang bersifat kependidikan, makalah kajian telaah atau tinjauan (*review*), menulis buku ajar atau sebagian bab dalam suatu buku ajar, melayani kegiatan penyuntingan (*editorial*), pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran hasil penelitian, surat kepada penyunting majalah ilmiah (*journal*), menyusun bahan sillabus berdasarkan hasil penelitiannya, serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium.

d. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh lazimnya tak dapat langsung diterapkan, melainkan perlu dikembangkan lagi agar dapat diterapkan di kalangan masyarakat. Untuk itu seorang dosen yang profesional perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan sebagai bagian kelanjutan dari penelitian. Dalam hal ini, dosen diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan rancangan penerapan tersebut baik dalam tingkat percobaan maupun dalam tingkat penyebaran secara masif. Hasil penerapan selanjutnya harus dapat dinilai oleh dosen untuk perbaikan lanjutan maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya. Evaluasi dua arah tersebut memainkan peranan penting bagi pengembangan wawasan dan kompetensi dosen yang bersangkutan, serta mendorong terjadinya perbaikan ke arah optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan kebudayaan dan peradaban.

C. Kompetensi Sosial

1. Batasan

Kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

2. Sub Kompetensi

- a. Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan
- b. Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas
- c. Kemampuan menghargai pendapat orang lain
- d. Kemampuan membina suasana kelas.
- e. Kemampuan membina suasana kerja
- f. Kemampuan mendorong peran serta masyarakat

D. Kompetensi Kepribadian

1. Batasan

Sejumlah nilai, komitmen, dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa, teman sekerja, keluarga dan masyarakat, serta mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri secara professional.

2. Sub Kompetensi

- a. **Empati (*empathy*)**: Meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar.
- b. **Berpandangan positif terhadap orang lain**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka.
- c. **Berpandangan positif terhadap diri sendiri**, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Mempunyai harga diri dan integritas diri yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realitis (positif) terhadap diri.
- d. **"Genuine" (*authenticity*)**: Bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan 'terbuka' mudah 'dilihat' orang lain.
- e. **Berorientasi kepada tujuan**: Senantiasa komit pada tujuan, sikap, dan nilai yang luas, dalam, serta berpusat pada kemanusiaan. Semua perilaku yang tampil berorientasi pada tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi minimal, dan harus dikembangkan oleh dosen secara berkelanjutan.

